

KEPALA DAERAH – PEMILIHAN – KARTU

2005

NOMOR 9 TAHUN 2005, 4 HLM

KARTU PEMILIHAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI IRIAN JAYA BARAT TAHUN 2005.

ABSTRAK : - Melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Irian Jaya Barat mengenai bentuk spesifikasi Kartu Pemilihan sebagaimana yang terdapat dalam lampiran I PP Nomor 6/2005.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No.12 Tahun 2003; UU No. 32 Tahun 2004.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum KELIMA digunakan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Irian Jaya Barat dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati /Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu Pemilih.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 Juni 2005.

- Kartu Pemilih sebagaimana dimaksud diktum KEENAM tidak dapat dipergunakan oleh orang lain, apabila ketentuan ini dilanggar akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Lamp. : 2 hlm.